

Penegakan Hukum Telematika terhadap Perundungan Siber di Media Sosial: Studi pada Platform Instagram

Cyber Law Enforcement Against Cyber Bullying on Social Media: A Study on Instagram Platform

Anisa Hesti Fitriyani¹, Silvia Arleinia², Avisia Fitrianingrum³ dan Graceya Iranita Tarigan⁴

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: anisahestifitriyani@upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: silviaarleinia@upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: avisafitrianingrum@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: graceyairanitad@upnvj.ac.id

Diterima: 25 Juni 2022

Direview: 8 Juli 2022

Disetujui: 18 Juli 2022

Abstract

This study discusses telematics law enforcement in cyberbullying cases on social media, especially on the Instagram platform. The social media Instagram was chosen because of the rampant bullying that occurred due to the high level of Instagram users and Internet penetration in the community. Then the main issues discussed in this scientific paper are the legal protection of telematics for Instagram social media users and how telematics law enforcement is for victims of cyberbullying or cyberbullying on Instagram social media. The aim is to find out the mechanism of the legal protection of telematics, especially on Instagram social media, and to find out how the tool of law enforcement against victims of bullying is by the existing telematics law. The research method used in this work is a normative research method with a statutory approach. Based on the research results conducted, both protection and law enforcement against social media users, especially for victims of bullying on the Instagram platform. It can be based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE), the Criminal Code (KUHP), and other international legal instruments related to the topic. In addition, legal protection on social media can also be based on community provisions or community guidelines that have been made by the platform developer, in this case, Instagram.

Keywords: Bullying; Instagram; Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penegakkan hukum telematika dalam kasus perundungan siber yang terjadi di media sosial terkhusus pada platform Instagram. Media sosial Instagram dipilih karena maraknya tingkat perundungan yang terjadi akibat tingginya tingkat pengguna instagram dan penetrasi Internet yang ada di masyarakat. Adapun kemudian pokok permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum telematika terhadap pengguna media sosial Instagram dan bagaimana penegakan hukum telematika bagi korban perundungan siber atau *cyberbullying* di media sosial Instagram. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui mekanisme perlindungan hukum telematika terkhusus pada media sosial Instagram serta guna mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap korban perundungan sesuai dengan hukum telematika yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik perlindungan maupun penegakkan hukum terhadap pengguna sosial media khususnya bagi korban perundungan pada platform Instagram dapat disandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan topik. Selain itu, perlindungan hukum di media sosial

dapat pula disandarkan kepada ketentuan komunitas atau *community guidelines* yang telah dibuat oleh pihak developer platform yang dalam hal ini adalah *Instagram*.

Kata Kunci: Perundungan; Instagram; Penegakan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Penetrasi internet secara besar-besaran semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), penetrasi Internet yang ada di Indonesia pada 2019 telah menyentuh angka 56%, yang jika ditotalkan setara dengan kurang lebih 150 Juta Jiwa pengguna internet.¹ Pertumbuhan secara masif juga tercatat di tahun 2020 yaitu sebanyak 17,7%, menjadikan penetrasi internet di Indonesia menyentuh angka 73,7% atau setara dengan 196.71 Juta Jiwa dari total populasi sebanyak 266.91 Juta Jiwa berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh APJII dengan Indonesia Survey Center.² Masifnya penggunaan internet, mengakibatkan pengguna cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Berdasarkan riset pada tahun 2019 dari Perusahaan GlobalWebIndex yang menganalisis informasi dari 45 lebih pasar web terbesar di dunia, diperkirakan bahwa setiap orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelajahi media sosial mulai dari 90 menit/hari pada tahun 2012 menjadi 143 menit/hari pada triwulan pertama di tahun 2019 tersebut.³ Kenaikan ini tentunya terus meningkat di tahun-tahun setelahnya hingga saat ini.

Data ini kemudian dikuatkan dengan *annual report* yang dikeluarkan oleh lembaga survei asal Amerika yaitu We Are Social yang kemudian mempublish bahwa Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook serta Twitter memperoleh presentasi aksesibilitas lebih dari 60% pada Januari 2021 ini. Adapun Instagram sendiri kemudian menempati perolehan angka sebesar 86.6% dari total 73,7% pengguna sebagaimana yang tercatat dalam hitungan survei yang ada.⁴ Banyaknya pengguna internet terutama dalam media sosial Instagram ini secara tidak langsung juga dapat memberikan pengaruh pada interaksi antar pengguna. Terkhusus pada interaksi verbal melalui perantara kolom komentar maupun melalui layanan pesan langsung dalam aplikasi tersebut. Interaksi ini tentunya membutuhkan tata cara penyampaian, kesadaran serta tanggung jawab. Faktor-Faktor tersebut diperlukan agar dalam penggunaan media sosial tidak menyimpang atau menyinggung orang

¹ Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. (2019). Pengguna Internet Indonesia. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-di-indonesia/>.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 (Q2). Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-%5BQ2>.

³ Fernando Duarte. (2019). Berapa Banyak Waktu Yang Dihabiskan Rakyat Indonesia Di Media Sosial?. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49630216>.

⁴ Datareportal. (2021). Digital 2021: Indonesia. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.

lain. Adapun salah satu bentuk penyimpangan dalam berinteraksi di media sosial yang sering terjadi adalah perundungan siber (*cyberbullying*).

Menurut *Oxford Dictionary*, perundungan siber memiliki arti “*The use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of an intimidation or threatening nature.*”⁵ Dengan kata lain Perundungan siber ini ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, surel, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam.⁶ Perundungan siber memiliki unsur kesengajaan dan membahayakan secara terus menerus melalui penggunaan perangkat elektronik.⁷ Perundungan siber ini juga tidak terbatas pada tempat dan waktu serta dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik seperti bertatap muka. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya *cyberbullying* ini tidak hanya berupa munculnya rasa malu, takut, kecemasan sosial dan berkurangnya rasa percaya diri bagi korban maupun orang-orang terdekatnya. Tetapi perundungan siber ini juga dapat menimbulkan masalah serius, seperti gangguan terhadap psikis korban yang berpotensi untuk memberikan tekanan untuk menyakiti diri sendiri (*self-injury*) maupun sampai melakukan percobaan bunuh diri.

Berdasarkan tafsiran gramatikal diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan secara eksplisit bahwa dalam perundungan siber, terjadi tindak pidana yang tentu merugikan penyintas atau korban. Oleh karena itu, Negara selaku pemegang tertinggi atas pelaksana aturan harus mampu memberikan perlindungan yang layak bagi korban atau penyintas perundungan siber yang ada. Perlindungan ini kemudian dapat dilakukan melalui penegakan pada Undang-Undang yang ada, maupun pada instrumen hukum internasional yang sekiranya relevan dengan ranah kejahatan siber. Instrumen hukum nasional yang kemudian dapat digunakan sebagai wujud perlindungan atas kejahatan siber termasuk perundungan ini adalah UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan Instrumen Hukum internasional yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan perundungan siber ini antara lain adalah Resolusi UN dalam *General Assembly* Nomor A/RES/69/158, A/HRC/31/20, *Council of Europe Convention on Cybercrime* (2001), dan sebagainya.

Penelitian terdahulu mengenai akibat hukum *cyberbullying* setidaknya tercatat pernah dilakukan oleh Hery Lilik Sudarmanto, Agung Mafazi, Tissa Oktaria Kusnandia dalam Judul “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana *Cyberbullying* di Indonesia”.⁸ Dalam jurnal tersebut, penulis terdahulu menyatakan bahwa tindak pidana *cyberbullying* dapat dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang tercantum

⁵ Oxford Dictionary. (2021). Cyber Bullying. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberbullying?g=CYBER+BULYYING>.

⁶ Robin M. Kowalski & Susan P. Limber. (2007). Electronic Bullying Among Middle School Students. *Journal of Adolescent Health*, 41(6), h. 22-30.

⁷ Kirk R. Williams & Nancy G. Guerra. (2007). Prevalence and Predictors of Internet Bullying. *Journal of Adolescent Health*, 41(6), h. 14-21.

⁸ H. L. Sudarmanto & A Mafazi. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).

dalam KUHP serta UU ITE. Terlebih lagi, jika korbannya adalah anak, maka para pelaku dapat diperberat hukumannya dengan menggunakan instrumen hukum UU Perlindungan Anak. Adapun kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa meski penelitian ini sama-sama membahas mengenai tinjauan keberlakuan UU atas fenomena *cyberbullying*, namun dalam penelitian sebelumnya fokus bahasan diarahkan pada perlindungan *cyberbullying* pada korban yang ada pada usia anak. Sedangkan dalam penelitian ini, tinjauan penelitian didasarkan pada efektifitas hukum telematika bagi penanganan *cyberbullying* tanpa memandang usia.

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas, maka para penulis berpendapat bahwa penting untuk dilakukan penelitian terkait penegakan hukum telematika terhadap kasus perundungan siber di sosial media. Terkhusus pada platform sosial media Instagram. Oleh karena itu, ada dua kajian penting yang akan penulis coba bahas dalam karya ilmiah ini: **Pertama**, bagaimanakah perlindungan hukum telematika terhadap pengguna media sosial Instagram dan **Kedua** bagaimana penegakan hukum telematika bagi korban perundungan siber atau *cyberbullying* di media sosial *Instagram*. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, terkhusus hukum telematika bagi para pengguna media sosial *Instagram*. Terutama bagi para korban.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah metode hukum yang dirancang untuk dianggap layak dan tepat, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) atau aturan/norma sebagai dasar perilaku manusia.⁹ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah kepustakaan maupun bahan-bahan sekunder lainnya.¹⁰ Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹¹ Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas isu-isu terkait perundungan siber yang terjadi di media sosial.

Dalam metode yuridis normatif ini, pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau yang biasa dikenal sebagai *statute approach*.¹² Pendekatan perundangan kemudian dipilih karena dalam penelitian yang dilakukan, bahan telaah dan pisau asah analisis didasarkan pada semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹² Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

ditangani. Dengan menggunakan perundang-undangan sebagai pisau asah, maka dapat diketahui konsistensi regulasi terhadap isu-isu hukum yang berlaku.¹³

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lalu, bahan hukum sekunder yang memuat penjelasan atas bahan primer diperoleh dari rancangan undang-undang, buku teks dan karya ilmiah hukum yang terkait dengan topik bahasan. Kemudian, bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan studi dokumen. Penelitian ini dielaborasi dengan teknik analisis secara deskriptif kualitatif dimana fenomena yang terjadi akan diuraikan secara sistematis, faktual serta akurat demi menguraikan fakta-fakta pada periode tertentu.¹⁴ Selain menguraikan fakta secara sistematis, teknik analisis deskriptif kualitatif juga mampu kiranya mengilustrasikan fenomena alamiah dan rekayasa dengan memperhatikan ciri, mutu serta keterkaitan antar kegiatan.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Telematika Terhadap Pengguna Media Sosial Instagram

Dalam pandangan CST Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, agar terhindar dari gangguan dan ancaman sehingga memberikan ruang yang aman, maka diperlukan upaya-upaya dari penegak hukum agar terciptanya perlindungan hukum.¹⁶ Perlindungan hukum dalam ranah telematika ini kemudian menjadi penting karena dengan semakin berkembangnya ranah siber, maka akan sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan atas hak-hak pribadi yang kemudian tentu menjurus pada pelanggaran hukum. Dari data yang dikeluarkan oleh SAFEnet, sebuah lembaga independen yang berfokus pada pemenuhan hak digital para pengguna siber khususnya di Asia Tenggara tercatat sudah lebih dari 370 kasus yang dibawa ke meja hijau oleh para korban.¹⁷ Pelakunya kemudian beragam karena tidak berasal dari satu platform saja. Sehingga dapat diindikasikan bahwa terhadap semua platform siber, kemungkinan akan terjadinya tindak penyelewengan hukum masih sangat tinggi.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

¹⁴ Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁶ C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

¹⁷ SAFEnet. (2021). Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE. Diakses pada 25 Oktober 2021 dari <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>.

Inti dari hukum Telematika adalah bahwa semua aktivitas di ruang siber yang ada di Indonesia harus sesuai dan patuh kepada klausul-klausul yang terkandung pada hukum yang ada, tentunya hal juga mencakup segala aktivitas penggunaan media sosial. Oleh karenanya, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan bahwa kebebasan berekspresi di dunia siber dibatasi oleh setiap aturan yang terkait tersebut. Dalam paradigma yang lebih luas, hukum telematika dapat melakukan penyesuaian secara total terhadap semua instrumen hukum yang mengandung asas dan tujuan hukum yang sejalan dengan apa yang telah ada. Misalnya pada UUD 1945 terkait kebebasan hak untuk mengutarakan pendapat, UU Telekomunikasi terkait pengaturan telekomunikasi di Indonesia, UU penyiaran maupun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan landasan konstitusi Indonesia, Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap perilaku masyarakat dan sebagai tata aturan masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Hukum dalam hal ini harus ditaati demi menciptakan keadaan yang harmonis, rukun dan damai sehingga hukum diharapkan mampu melindungi masyarakatnya. Kemudian, tujuan hukum harus semata-mata diarahkan untuk membentuk keamanan, ketentraman, ketertiban dan keadilan tentunya akan tercapai dengan adanya perlindungan hukum yang kuat.¹⁸ Secara lebih lanjut, Philipus Hadjon dalam buku *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, mengemukakan bahwa upaya untuk memberikan perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua upaya hukum yaitu upaya preventif dan represif.¹⁹ Perlindungan secara preventif kemudian menurut Philipus dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam kaitannya dengan hukum telematika, perlindungan hukum secara preventif kemudian diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para subjek hukum secara hati-hati guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti *cyberbullying*. Kemudian terkait perlindungan hukum secara represif diartikan sebagai upaya menyelesaikan sengketa. Jika dikaitkan dengan hukum telematika, maka upaya represif dapat ditafsirkan sebagai *penal policy* terhadap para subjek hukum yang melakukan tindakan pelanggaran dalam dunia siber seperti dalam kasus adalah *cyberbullying*.

Menurut skema G. Peter Hoefnagels, salah satu cara non-penal untuk menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat khususnya di dalam media sosial adalah dengan menerapkan kebijakan sosial sebagai bentuk pencegahan tanpa memberikan hukuman. Kebijakan sosial tersebut pada pokoknya merupakan kebijakan atau upaya yang bersifat rasional agar terciptanya kesejahteraan bagi kepentingan umum.²⁰ Sementara itu, Menurut Hamdan,

¹⁸ Ari Dermawan & Akmal. (2019). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI. *Journal of Science and Social Research*, 2(2), h. 39-46.

¹⁹ Philipus M. Hadjon. (1988). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²⁰ Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

langkah-langkah yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari suatu kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) yang dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Metode penal, yaitu metode yang menerapkan hukum pidana secara sebagai upaya penegakan hukum secara nyata (*criminal law application*).
2. Metode non penal, yaitu metode yang menerapkan cara:
 - a. Metode pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dalam metode ini, penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana, termasuk dalam kejahatan siber termasuk dalam menerapkan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Metode non-penal dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat terkait kejahatan dan pembinaan terhadap kejahatan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).²¹

Upaya pencegahan kejahatan harus ditempuh dengan pendekatan politik dalam arti adanya integrasi kejahatan dan kebijakan sosial, dan integrasi upaya pencegahan kejahatan dan non kejahatan. Kebutuhan untuk mengintegrasikan pencegahan kejahatan ke dalam semua kebijakan sosial dan rencana pembangunan juga terlihat dalam pernyataan Sudarto, yang menyatakan bahwa ketika hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk memerangi kejahatan, tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum pidana secara keseluruhan atau "Program Pertahanan Sosial". Program ketahanan sosial ini juga harus menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional.²²

Dari perspektif ini, pencegahan kejahatan secara umum kemudian dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu: penal dan non-penal. Dalam hal fungsinya, keduanya perlu bekerja secara sinergis dan saling melengkapi. Ruang lingkup kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan atau "*policy*" (yaitu, bagian dari kebijakan hukum, kriminal dan sosial) membutuhkan upaya penal dan non-penal. Hal ini kemudian sejalan dengan penanggulangan kejahatan siber.²³ Tindakan anti kriminal melalui kebijakan non-penal kemudian dapat digunakan untuk membatasi penyebaran konten negatif dengan mengembangkan pola pencegahan primer yang menysasar calon korban dan pelaku kejahatan. pencegahan sekunder dan tersier. Bentuk lainnya adalah pencegahan individu (*individual prevention*) dan pencegahan kelompok (*social prevention*).²⁴ Lalu, sehubungan dengan pembahasan kebijakan pidana non-penal, terkait dengan program yang membatasi penggunaan konten di Internet dan aplikasi yang membatasi akses ke konten negatif. Pemerintah dalam hal

²¹ M. Hamdan. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

²² Sudarto. (1996). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni Bandung.

²³ Pujiyono et al. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), h. 2076–2095.

²⁴ Muladi & Dyah Sulistyani. (2016). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni.

ini harus bekerja sama menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menerapkan kebijakan non-penal ini terutama dalam program pembatasan penggunaan konten dalam internet dan aplikasi yang membatasi akses konten negatif.²⁵

Kebijakan *criminal non-penal* kemudian harus dianggap sebagai bentuk tindakan kehati-hatian yang bersifat preventif dalam menghadapi suatu tindak pidana dan juga sebagai lawan dari kebijakan pidana represif (pemberantasan). Tindakan atau upaya dalam hukum pidana dalam hal ini seringkali tidak efektif karena hanya bekerja setelah tindak pidana terjadi. Dalam beberapa kasus, misalnya, sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi, penyebaran konten negatif tidak lagi dapat dihentikan dan dapat diakses secara instan oleh siapa saja, di mana saja di dunia. Oleh karena itu, penyebaran konten negatif harus dicegah sejak awal, yang misalnya berdampak luas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, bahkan dapat memecah persatuan bangsa.

Kebijakan kriminal non penal semata-mata diperkenalkan untuk mencapai kesejahteraan karena mengandung prinsip kehati-hatian dengan memperhitungkan keberadaan pelaku maupun korban atau pihak masyarakat secara umum. Tindakan pidana non-penal ini kemudian dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pelaku non-pidana, membuat masyarakat menjadi lingkungan sosial dan hidup yang sehat (dalam artian materi dan non-materi) dari sumber kriminal. Di Indonesia upaya *non-penal* (preventif) dalam perlindungan hukum telematika bagi pengguna media sosial secara general setidaknya-tidaknya berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 28 secara terang menegaskan bahwa setiap warga negara secara merdeka memiliki hak untuk mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan. Kemudian dalam Pasal 28F dijelaskan pula bahwa setiap individu mempunyai hak untuk berkomunikasi serta memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan mendistribusikan informasi tersebut dengan segala jenis jaringan yang ada. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan utama dalam perlindungan hukum terhadap segala kegiatan transaksi informasi.²⁶

2. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966

Dalam perjanjian internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi di Indonesia menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR ini, pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa segala perilaku yang bertujuan untuk mengintervensi urusan pribadi, keluarga, komunikasi maupun yang bertujuan untuk merusak kehormatan

²⁵ Cahya Wulandari. (2020). Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet). *Pandecta*, 15(2), h. 228-241.

²⁶ Mara Ongku Hsb. (2021). HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), h. 29-40.

dan martabat orang lain secara sewenang-wenang atau melanggar hukum merupakan perbuatan yang dilarang.

3. *Council of Europe Convention on Cybercrime* (2001)

Dalam konvensi ini menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama antarnegara dan sektor swasta dalam memerangi tindak pidana telematika dan perlunya perlindungan hukum yang mendasari penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Walaupun Indonesia bukan merupakan bagian dari negara-negara Eropa, tetapi di dalam Pasal 36 dan Pasal 37 menyatakan bahwa Konvensi ini terbuka dan setiap negara yang tidak berpartisipasi dalam penyusunan atau penandatanganan Konvensi juga dapat meratifikasi konvensi ini pada negaranya masing-masing dikemudian hari.²⁷

Kemudian, kaitannya dengan media sosial Instagram terdapat panduan khusus yang berada dalam *community guidelines* (panduan komunitas) yang membatasi segala kegiatan di Instagram untuk melindungi para pengguna dari hal-hal yang beresiko membahayakan. Adapun batasannya berupa larangan akan koordinasi bahaya dan penyalahgunaan informasi yang terjadi terkait dengan Covid-19; anjuran membagikan foto dan video yang memang berhak dimiliki/dibagikan terkait dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual; larangan memuat foto yang memuat ketelanjangan termasuk anak-anak (guna menghindari *child nudity*); larangan kegiatan *spam*, *scam*, menawarkan uang atau hadiah, serta konten menyesatkan dengan akun palsu; larangan tindakan yang melanggar kepatuhan hukum seperti tindakan jual beli hewan hidup, menawarkan layanan seksual, membeli dan mengedarkan obat terlarang, menawarkan judi *online* serta kegiatan terorisme; pihak Instagram juga melakukan pengawasan ketat terkait konten yang mengandung *self-injury* dan berita krusial yang akan beredar luas; serta upaya untuk menghapus segala muatan informasi yang mengandung ancaman berat atau *hate speech*, menjatuhkan atau mempermalukan orang lain maupun data pribadi yang tujuannya untuk mengeksploitasi atau melecehkan seseorang berdasarkan ras, etnis, negara asal, jenis kelamin, gender, identitas jenis kelamin, orientasi seksual, kepercayaan, disabilitas, atau penyakit tertentu.²⁸ Batasan-batasan tersebut diatas sudah sepatutnya dikategorikan sebagai upaya perlindungan preventif bagi pengguna Instagram agar terciptanya lingkungan bermedia sosial yang tertib, aman, adil dan damai.

Selain upaya perlindungan hukum preventif sebagaimana yang disebutkan diatas, tentunya terdapat pula upaya represif guna menanggulangi tindak kejahatan dalam ruang siber. Adapun upaya perlindungan hukum pidana telematika juga dilakukan secara represif terhadap pengguna internet di Indonesia termasuk dalam undang-undang ITE. Dalam UU ITE, norma hukum positif yang ada dalam KUHP

²⁷ Wisnu Agung Triwiarto. (2013). Konvensi Uni Eropa Tentang Kejahatan Melalui Internet 2001, Ratifikasi Negara Bukan Anggota. *Universitas Padjajaran*.

²⁸ Instagram Help Center. Instagram Community Guidelines. Diakses pada 15 Oktober 2021 dari https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav.

telah disatukan dan dilebur sebagai pengembangan lebih lanjut dari hukum pidana yang ada tentang kejahatan di bidang teknologi informasi.²⁹ Lebih lanjut, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa UU ini berlaku bagi segala perbuatan hukum dan akibat hukum yang terjadi, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia terkait dengan segala transaksi informasi dalam dunia siber.

Dengan demikian UU ITE dapat menjadi landasan hukum atau sebagai upaya penanggulangan peristiwa hukum bagi pengguna internet terutama dalam hal ini pada media sosial yang memuat banyak kegiatan transaksi informasi secara elektronik. Terlebih didalam UU ini memuat juga larangan-larangan (pada Pasal 27-37) dan sanksi pidana (pada Pasal 45-52) yang dapat berdiri sendiri maupun yang berdampingan dengan Pasal-Pasal lain dalam KUHP, misalnya dalam hal tindak pidana Penghinaan atau tidak pidana Kesusilaan.

Penegakan Hukum Telematika Bagi Korban Perundungan Siber (*Cyberbullying*) di Media Sosial Instagram

Penegakan hukum telematika bagi korban perundungan siber di media sosial harus dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana kemudian dikemukakan oleh Sudikno dalam teori kepastian hukumnya yang terkenal, disebutkan bahwa hukum dalam hal ini harus kiranya memberi jaminan terhadap proses berjalannya serta memberikan hak untuk menuntut putusan hukum agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³⁰ Dalam kaitannya dengan keadilan hukum, kepastian hukum kemudian dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan. Hubungan keduanya adalah hubungan komplementer atau hubungan yang saling mengikat, terutama demi menegakkan hukum yang ada dan melindungi hak-hak para korban.

Dalam dunia siber yang dinamis ini, penegakan hukum harus menjadi prioritas oleh Negara guna mencegah adanya penyelewengan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Penyelewengan hak ini tentu akan menimbulkan efek domino terhadap stabilitas dan keamanan warga negara. Menurut Fisher, salah satu bentuk penyelewengan terhadap hak berselancar di media sosial disebabkan karena adanya kebebasan atas penggunaan teknologi. Dengan bebasnya penggunaan teknologi, maka angka penyalahgunaanya juga sangat tinggi, termasuk pada ranah sosial media. Ini kiranya menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh *stakeholder* yang bergerak dalam bidang IT di seluruh dunia.³¹

Di Indonesia sendiri, merujuk pada data yang dikeluarkan oleh U-Report, sebuah lembaga survei independen asal Indonesia, 71% dari 2700 responden menyatakan pernah mengalami perundungan di media sosial. Kemudian 17% dari

²⁹ Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara & Tyas Dian Anggraeni. (2009). *KAJIAN EU CONVENTION ON CYBERCRIME DIKAITKAN DENGAN UPAYA REGULASI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI*. Jakarta: BPHN.

³⁰ Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

³¹ Eddie John Fisher. (2013). From Cyber Bullying to Cyber Coping: The Misuse of Mobile Technology and Social Media and Their Effects on People's Lives. *Business and Economic Research*, 3(2), h. 127.

1963 responden menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami perundungan selama bermain Instagram.³² Angka ini bukanlah angka yang kecil karena berdasarkan hasil yang diperoleh dari kurang lebih 2000 responden, kasus perundungan pada sosial media, khususnya pada sosial media Instagram masih berada di angka yang cukup tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tingginya jumlah perundungan di media sosial, khususnya dalam platform Instagram adalah karena adanya hak kebebasan berpendapat yang digunakan seluas-luasnya dengan tanpa batas. Dimana hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 19 Deklarasi HAM PBB yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dan berekspresi dengan tanpa adanya batasan. Namun ternyata perlu diketahui bahwa makna dengan tanpa adanya batas ini tidaklah mutlak. Sebab, hak ini juga menimbulkan kewajiban untuk memberikan jaminan dan penghormatan kepada hak milik individu yang lain sebagaimana yang tercantum pada ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi ini. Pembatasan atas hak ini kemudian juga dikukuhkan dengan adanya Pasal 1, 2 dan 3 dari ICCPR.

Sehubungan dengan pembatasan hak kebebasan berpendapat yang tercantum dalam kedua konvensi tersebut terdapat pula prinsip yang berkaitan yaitu prinsip Siracusa.³³ Prinsip tersebut mengkategorikan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat diperbolehkan guna meneladani ketentuan ICCPR, menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan umum, menegakan prinsip demokrasi yang baik, menegakan nilai-nilai moral dan adat, melindungi hak individu lainnya serta melindungi jalannya persidangan.³⁴ Sehingga untuk dapat melindungi korban, setidaknya instrumen hukum yang ada harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Apabila merujuk pada instrumen hukum yang ada yaitu UU No.19 Tahun 2016, maka setidaknya korban berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27, 28, 45 dan 45A. Apabila dijabarkan lebih lanjut, dalam Pasal 27 diatur secara spesifik tindak pidana yang dapat diancam dengan pasal ini, antara lain adalah tindak pidana distribusi dokumen elektronik tanpa izin, pencemaran nama baik/fitnah, serta tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman, pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁵ Dimana dalam hal ini, korban dapat melaporkan Tindak Pidana siber

³² U-Report Indonesia. (2019). Jejak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019. Diakses pada 16 Oktober 2021 dari <https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>.

³³ Marwadianto Marwadianto. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal HAM*, 11(1), h. 1-4.

³⁴ Diego S. Silva & Maxwell J. Smith. (2015). Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles. *Health and Human Rights*, 17(1), h. 52-57.

³⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

sebagaimana sudah disebut secara langsung. Kecuali pada Tindak Pidana siber berupa pencemaran nama baik/fitnah, karena itu merupakan delik aduan.

Dalam tafsir Pasal 28, terkhusus dalam ketentuan ayat (2) dimana dijelaskan bahwa terhadap tindakan penyebarluasan informasi yang tujuannya adalah untuk mengakibatkan perasaan kebencian atau perselisihan terhadap seseorang dan/atau kelompok/golongan tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kategori *Cyber Harassment* (bentuk penyiksaan dengan serangan dan kritik secara terus-menerus). Dimana selanjutnya sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 45A, korban dapat meminta perlindungan hukum dengan mekanisme pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Diluar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE, perlindungan hukum bagi korban juga dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP terutama dalam Bab XVI mengenai Penghinaan. Meskipun kemudian penghinaan sebagaimana tercantum dalam KUHP tidak merujuk langsung pada kasus kejahatan siber, tetapi KUHP dapat menjembatani serta memperluas tafsir atas peristiwa *cyberbullying*. Misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana dalam Pasal tersebut terdapat unsur: 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; dan 3) yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.³⁶ Dari ketiga unsur tersebut, kemudian keterkaitan tafsir unsur dalam KUHP relevan kiranya dengan tindak pidana *cyberbullying*. Dimana dalam tindak perundungan via media sosial ini, pelaku dengan sengaja menyerang korban dengan maksud untuk diketahui umum. Namun perlu menjadi catatan bahwa sesuai dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 guna membuktikan maksud 'untuk diketahui umum', Pasal dalam KUHP perlu digabung dengan UU lain yang dalam hal ini adalah UU ITE.³⁷

Apabila kasus *cyberbullying* ini dilakukan di luar yurisdiksi negara, maka diberlakukan perluasan atas asas nasional pasif. Ini kemudian didukung oleh resolusi *EU Convention on Cybercrime* melalui ketentuan Pasal 2 sampai 11 dan Pasal 24 ayat (1). Dimana dalam konvensi ini, yurisdiksi atas TP yang dilakukan oleh salah satu pihak harus diutamakan sesuai dengan UU yang berlaku di negaranya. Apabila kemudian terdapat pihak lain diluar warga negara yang turut serta melakukan tindak tersebut, maka sesuai dengan konvensi ini, para pihak yang terlibat harus segera berkonsultasi untuk menetapkan yurisdiksi serta pilihan hukum yang akan digunakan.³⁸

Dalam permasalahan di dunia siber atau *cyberspace*, permasalahan mengenai yurisdiksi negara bukanlah permasalahan yang semata-mata dapat diabaikan. Bahkan, permasalahan mengenai yurisdiksi negara dalam beberapa pandangan sangat berkaitan erat dengan persyaratan objektif pertanggungjawaban

³⁶ R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

³⁷ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008*.

³⁸ Muhammad Amirulloh et.al., *Ibid.*, h. 9.

pidananya.³⁹ Barda Nawawi Arief yang mengutip buku milik Barbara Elter pun tampaknya berpikiran sama. Bahwa yurisdiksi pengadilan untuk menangani masalah-masalah dalam dunia siber tidak dapat dipandang sebelah mata.⁴⁰ Johnson dan Post bahkan mengatakan bahwa yurisdiksi negara sejatinya berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam internet itu sendiri.⁴¹ Sehingga negara yang cenderung memiliki kekuasaan dan kewenangan lebih dalam ranah internet akan memiliki kecenderungan untuk meminta hak mengadili sendiri warga negaranya.

Namun, untuk mengantisipasi kecenderungan atas ketimpangan hak dan wewenang negara maju terkait intervensi dalam mengadili para pelaku tindak pidana kejahatan siber seperti *cyberbullying*, UU ITE dalam hal ini telah secara eksplisit meluaskan asas nasional pasifnya yang kemudian dapat dilihat dalam Pasal 2. Dalam pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa UU ini berlaku bagi setiap orang untuk segala perbuatan hukum dan akibat hukum yang terjadi, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia terkait dengan segala transaksi informasi dalam dunia siber yang memiliki probabilitas merugikan hajat Negara Kesatuan Republik Indonesia (terkait otoritas negara, perekonomian negara, proteksi negara, harga diri negara serta seluruh masyarakat yang ada di dalam negara).

Dengan menghubungkan kedua instrumen hukum ini (internasional dan nasional), maka niscaya impunitas atas pelanggaran hak warga negara akibat dalih kebebasan berpendapat tentu dapat ditekan. Terlebih lagi, jika kedua instrumen hukum ini dapat ditegakkan dengan baik dan benar, maka efektivitas atas hukum telematika dalam dunia siber atau *cyber space* tentu akan sangat dapat menjamin hak-hak masyarakat. Terlebih lagi pada badan penegakan hukum karena dengan perluasan asas nasional pasif ini, transfer dokumen serta transfer proses peradilan yang berkaitan dengan kasus kejahatan siber seperti *cyber bullying* akan mungkin dapat dilakukan.

Salah satu cara untuk menghubungkan regulasi internasional dengan regulasi domestik yang ada dalam rangka menanggulangi kejahatan di dunia siber adalah dengan melalui perjanjian bilateral antara dua negara maupun perjanjian multilateral dengan negara-negara lain. Hal ini kemudian dimaksudkan agar terhadap tersangka tindak pidana kejahatan siber yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan siber di wilayah yurisdiksi Indonesia, terjadi kerjasama internasional agar tersangka dapat diproses menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan perjanjian bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*). Selain itu, perbantuan atas perjanjian timbal balik antar negara dapat

³⁹ Marwin. (2013). PENANGGULANGAN CYBER CRIME MELALUI PENAL POLICY. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), h. 1-9.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

⁴¹ Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

dilakukan dengan cara Pengalihan Perkara (*Transfer of proceedings*), Ekstradisi dan deportasi.

Meskipun metode *Transfer of proceedings* ini belum ada dan populer di Indonesia, tetapi nyatanya banyak negara maju telah mengadopsi konsep ini. Hal ini kemudian sangat disayangkan karena sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal-Balik (*Mutual Legal Assistance*), Indonesia secara resmi tidak menggunakan konsep ini. Padahal jika konsep pengalihan perkara ini dapat diberlakukan, perkembangan dalam penegakan hukum telematika akan sangat berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam *EU Convention on Transfer of Proceedings*, konsep ini mungkin saja diberlakukan di Indonesia sebab metode ini masuk dalam perjanjian bantuan timbal balik atau *mutual legal assistance*.⁴²

Kemudian apabila kasus perundungan via jejaring sosial ini berhubungan dengan anak, maka UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU TPA) kiranya mampu untuk diterapkan bersama-sama dengan keberlakuan UU lain. Secara implisit, jika merujuk pada ketentuan Pasal 76 C UU TPA dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk menyuruh, membiarkan atau turut serta membiarkan kekerasan termasuk perundungan via sosial media akan dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yaitu pidana penjara 3,5 Tahun hingga pidana denda sebesar 72 Juta Rupiah.⁴³ Hal ini kemudian sesuai dengan Resolusi PBB Nomor A/RES/69/158 dimana dinyatakan bahwa semua negara harus mengambil tindakan nyata untuk melindungi anak termasuk dari perundungan serta perundungan di dunia maya serta memberikan dukungan yang tepat bagi korban perundungan tersebut.⁴⁴ Perlindungan ini kemudian tidak terbatas pada dukungan hukum saja, tetapi juga dukungan moral bersama keluarga serta *stakeholder* yang ada. Negara dalam hal ini juga dituntut untuk berani menerapkan sistem edukasi anti perundungan dan menerapkan zona anti perundungan, khususnya di area sekolah. Dengan kurikulum yang tepat, serta dengan mekanisme penerapan sistem anti *bullying* sesuai dengan protokol, maka diharapkan konsep edukasi formal ini dapat untuk terus digunakan sebagai salah satu alat pencegahan *bullying* bagi angkatan pelajar untuk jangka yang panjang.

Selain itu dengan dikeluarkannya A/HRC/31/20 tentang Laporan Tahunan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan terhadap Anak sebagai komplementer atas Resolusi PBB pertama, maka penguatan instrumen kebijakan terhadap upaya preventif serta represif terhadap permasalahan perundungan khususnya pada anak-anak akan semakin kuat. Dalam dokumen ini, komite HAM

⁴² Galuh Kartiko. (2017). Pengaturan Terhadap Yurisdiksi. *Rechtidee*, h. 1-18.

⁴³ Amri Panahatan Sihotang & Ariyono Subaidah Ratna Juita. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(2), h. 161-176.

⁴⁴ *General Assembly Resolution on Protecting Children From Bullying, Number A/RES/69/158 of the United Nations.*

PBB (*Human Rights Committee*) kemudian menyarankan bagi para negara untuk lebih serius memerangi tindakan *cyberbullying* melalui mekanisme hukum yang lebih rigid. Misalnya adalah melalui undang-undang. Dalam regulasi ini kemudian Negara selaku pembuat kebijakan harus mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi para korban perundungan via maya ini. Hal ini kemudian harus di *support* dengan langkah-langkah tambahan, termasuk inisiatif peningkatan kesadaran dan mobilisasi sosial, upaya dan kampanye pendidikan, dan pengembangan kapasitas profesional yang bekerja dengan dan untuk anak-anak. Ini kemudian didukung dengan adanya tanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan.

Khusus di daerah ASEAN, penanggulangan dan pencegahan *cyberbullying* ini menggandeng *The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*. Sesuai dengan arahan HRC PBB melalui laporan tahunan ini, pihak dari ASEAN menyampaikan bahwa dalam lima tahun pertama, sejak dikeluarkannya resolusi ini, kawasan ASEAN akan berfokus pada promosi pendekatan non-kekerasan untuk disiplin anak, perlindungan anak dari pelecehan *online*, pencegahan perampasan kebebasan, serta meningkatkan upaya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum dalam mendukung penghapusan kekerasan terhadap anak.⁴⁵ Dengan adanya resolusi ini, maka Indonesia sebagai negara bagian ASEAN dan anggota PBB dalam hal ini perlu untuk menyesuaikan regulasi dalam ranah telematika dengan mempertimbangkan prinsip tanggung jawab dan prinsip penanggulangan bagi korban perundungan via dunia maya. Terlebih ketika masa pandemi *Covid-19* ini, dimana mobilitas masyarakat dalam dunia maya tentu mengalami kenaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terkait penegakan hukum telematika terhadap perundungan siber di media sosial terkhusus dalam platform Instagram, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Esensi perlindungan hukum telematika bagi pengguna Instagram dapat dilakukan dengan melakukan upaya preventif dan represif. Dalam upaya non-penal atau dalam upaya preventif, Panduan Komunitas Instagram, *International Covenant on Civil and Political Rights* serta *Council of Europe Convention on Cybercrime* kiranya berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan dalam ranah siber karena ketiga instrumen tersebut kiranya memuat batasan-batasan khusus yang diterapkan guna melindungi para pengguna dari hal-hal yang beresiko membahayakan. Selain itu, bentuk perlindungan hukum telematika penal (represif) bagi pengguna media sosial

⁴⁵ *Annual Report of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children Number A/HRC/31/20* of the United Nations.

instagram tertuang dalam UU ITE yang kemudian mengimplementasikan nilai-nilai dalam norma hukum positif yang berkaitan dengan penegakan atas pelanggaran ITE.

2. Penegakan hukum telematika bagi korban perundungan siber di media sosial dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundangan. Salah satu instrumen kuncinya adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam UU ITE tersebut, korban dapat secara nyata mendapatkan perlindungan hukum yang pantas melalui mekanisme tuntutan pidana penjara maupun pidana denda. Selain itu, untuk meng-komplementer ketentuan dalam UU ITE tersebut, ada beberapa instrumen regulasi yang kemudian dapat digunakan. Antara lain adalah KUHP, UU Perlindungan Anak, *EU Convention on Cybercrime*, Resolusi PBB Nomor A/RES/69/158 serta *Annual Report* milik PBB yang dalam bahasannya khusus melindungi subjek anak.

Saran

Terhadap bahasan yang sedang diangkat dalam karya ilmiah ini, penulis sangat menyarankan penguatan terhadap substansi dalam RUU KUHP yang sedang dirancang. Rancangan regulasi hukum pidana dalam hal ini tidak boleh meremehkan ancaman terhadap berbagai potensi pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial mengingat meningkatnya ketergantungan masyarakat pada media sosial yang juga meningkat. Sehingga dengan mengklasifikasikan dan memasukkan unsur-unsur perilaku berulang atau *repetition*, maka rancangan regulasi yang akan ada dapat setidaknya mengkomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia siber seperti *cyberbullying*.

Kebijakan terhadap reformasi hukum pidana dalam dunia siber dalam hal ini dapat melalui mekanisme ratifikasi regulasi internasional maupun melalui mekanisme adopsi regulasi yang sudah ada dan nyatanya berlaku efektif di negara lain, terkhusus dalam ranah kejahatan siber seperti *cyberbullying*. Selain itu, dalam rangka menekan dan memberantas tindak pidana dalam dunia siber, seperti *cyberbullying* yang termasuk dalam kekerasan komunikasi lewat digital, semua *stakeholder* perlu memegang teguh regulasi yang ada karena regulasi yang ada dapat kiranya menjadi langkah preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ari Dermawan & Akmal. "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI." *Journal of Science and Social Research*. <https://doi.org/10.54314/jssr.v2i2.353>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 (Q2). Diakses pada 10 Oktober 2021 dari

<https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-%5BQ2>.

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- — —. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- — —. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989.
- Datareportal. (2021). *Digital 2021: Indonesia*. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.
- Fernando Duarte. (2019). *Berapa Banyak Waktu Yang Dhabiskan Rakyat Indonesia Di Media Sosial?*. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49630216>.
- Fisher, Eddie John. "From Cyber Bullying to Cyber Coping: The Misuse of Mobile Technology and Social Media and Their Effects on People's Lives". <http://dx.doi.org/10.5296/ber.v3i2.4176>
- Hsb, Mara Ongku. "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945". <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>.
- Instagram Help Center. (2021). *Instagram Community Guidelines*. Diakses pada 15 Oktober 2021 dari https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav.
- Pujiyono et al. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia."
- Kartiko, Galuh. (2017). "Pengaturan Terhadap Yurisdiksi". <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.695>
- Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. (2019). *Pengguna Internet Indonesia*. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-di-indonesia/>.
- Kowalski, Robin M., & Susan P. Limber. "Electronic Bullying Among Middle School Students". <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.08.017>.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Indonesia. 2008. *Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Marwadianto, Marwadianto. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi". <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

- Marwin. "PENANGGULANGAN CYBER CRIME MELALUI PENAL POLICY".
<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1693>.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara & Tyas Dian Anggraeni. KAJIAN EU CONVENTION ON CYBERCRIME DIKAITKAN DENGAN UPAYA REGULASI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI. Jakarta: BPHN, 2009.
- Mukhtar. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Muladi & Dyah Sulistyani. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal. Bandung: Alumni, 2016.
- Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Oxford Dictionary. (2021). Cyber Bullying. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberbullying?g=CYBER+BULYYING>.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana, 2011.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
- SAFEnet. (2021). Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE. Diakses pada 25 Oktober 2021 dari <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>.
- Silva, Diego S., & Maxwell J. Smith. "Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles".
<https://doi.org/10.2307/healhumarigh.17.1.52>
- Soerdjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang & Ariyono. "Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016".
- Sudarmanto, H L, & A Mafazi. "Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia".
- Sudarto. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni Bandung, 1996.
- — —. (2016). Annual Report of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children Number A/HRC/31/20.
- — —. (2014). General Assembly Resolution on Protecting Children From Bullying Number A/RES/69/158.

- U-Report Indonesia. (2019). Jajak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019. Diakses pada 16 Oktober 2021 dari <https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>.
- Williams, Kirk R., & Nancy G. Guerra. "Prevalence and Predictors of Internet Bullying". 10.1016/j.jadohealth.2007.08.018.
- Wisnu Agung Triwiarto. "Konvensi Uni Eropa Tentang Kejahatan Melalui Internet 2001, Ratifikasi Negara Bukan Anggota".
- Wulandari, Cahya. "Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)." <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.